

**PERAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN
KASUS PEMALSUAN SURAT PADA PERKARA
NO : LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT
DI POLRESTABES PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

Oleh :

**YUNNITA PURNAMA
NIM : 1830103199**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2022**

MOTO

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

”Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.”

(Q.S Ali Imran {3} :160)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan ingin memberikan kehormatan tertinggi atas rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang tua tercinta yaitu Ayahanda Irwan dan Ibunda Masnuna.
2. Saudara-saudaraku tercinta Andri Abromiko, Hartomi Wibowo, Fadly Nardo serta saudara- saudara ipar ku tersayang.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu.
4. Sahabat-sahabatku tersayang Alif Permadany, Alvi Delta Viani, Septia Rahayu, Rian, Eva Juniarti, Indarti Ulfa Reza, Widya Faradisya yang telah memberikan banyak motivasi sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam. Peran saksi ahli diartikan untuk menyakinkan penyidik ketika alat bukti yang diajukan kurang optimal dan untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari permasalahan yaitu tentang Bagaimana peran saksi ahli di dalam kasus pemalsuan surat di Polrestabes Palembang, Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap peran saksi ahli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari Polrestabes Palembang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran saksi ahli di Polrestabes dihadirkan kompetensinya sebagai ahli hukum pidana. Dalam penyidikan ahli memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya di bidang hukum pidana sehingga membuat terang suatu perkara, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan saksi ahli diungkapkan menjadi petunjuk untuk berjalannya proses penyelesaian tindak pidana. Pandangan hukum pidana Islam dalam pembuktian kasus pemalsuan surat yaitu menggunakan saksi orang yang baliqh, berakal, kuat ingatan, dapat berbicara, dapat melihat, adil, dan Islam.

Kata Kunci : Peran, Saksi Ahli, Pembuktian, Pemalsuan Surat

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	TS	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	KH	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	DZ	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	SY	Sy
ص	Shad	SH	Sh
ض	Dhad	DI	Di
ط	Tha	TH	Th
ظ	Zha	ZH	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	GH	Gh

ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	K
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما / می	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	Ā/ā	مات / رَمی	Māta/Ramā
ی	Kasrah dan ya	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
وُ	Dhammah dan waw	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasroh* dan *dhammah*, maka transliterasinya adalah *t*.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*.

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ	=	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	الْبِرُّ	=	<i>Al-Birr</i>
نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh Huruf *as-Syamsiah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	=	As-Sayyidu	التَّوَابُ	=	At-Tawwabu
الرَّجُلُ	=	Ar-Rajulu	الشَّمْسُ	=	As-Syams

- b. Diikuti oleh Huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya. Contoh :

الْجَلَالُ	=	Al-Jalāl	الْبَدِيعُ	=	Al-Badi'ū
الْكِتَابُ	=	Al-Kitāb	الْقَمَرُ	=	Al-Qamaru

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	=	Ta'khuzūna	أَمْرَتُ	=	Umirtu
الشَّهَادَةُ	=	AsySyuhadā'u	فَاتَى بِهَا	=	Fa'tībihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al- madrasah</i>	<i>Yadrusu fil- madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Tranliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<u>M</u> an 'arafa nafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā <u>M</u> uhammadun illā rasul
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	Minal- <u>M</u> adīnatil- Munawwarah
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	Ilā syahri <u>R</u> amadāna
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	Zahaba as- <u>S</u> yāfi'ī
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	Raja'a min al- <u>M</u> akkah

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللّٰهُ	=	Wallāhu	فِي اللّٰهِ	=	Fillāhi
مِّنَ اللّٰهِ	=	Minallāhi	لِلّٰهِ	=	Lillāhi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'aalamin, Allahumma Shalli 'alaa Sayyidina Muhammad Wa'alaa Alii Sayyidina Muhammad, Segala Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya beserta anugerahnya kepada penulis sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan pertolongan dan hidayahNya, *Alhamdulillah* penulis sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dengan skripsi yang berjudul **“PERAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN KASUS PEMALSUAN SURAT PADA PERKARA NO : LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT DI POLRESTABES PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, dan saran maupun lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Ayahku tercinta Irwan yang selalu menjadi panutan hidup yang selalu mendukung dan memotivasi penulis agar selalu menjadi orang baik dan sabar dalam segala hal serta Ibundaku tercinta Masnuna yang selalu memberikan kebahagiaan di saat apapun dan selalu mengajarkan mengambil kebaikan dalam setiap keburukan dan selalu memberikan kasih sayang tak terhingga. Semoga kelak penulis bisa membalas kebahagiaan yang mereka berikan;
2. Untuk 3 kakak hebatku, Andri Abromiko, Hartomi Wibowo, Fadly Nardo, terimakasih tak terhingga selalu

memberikan yang terbaik untuk penulis baik motivasi maupun dukungan untuk terus maju, penulis sangat menyadari kehadiran kalian sangat berharga dalam setiap langkah penulis. Serta kepada kakak-kakak ipar ku.

3. Ibu Prof. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si selaku Rektor UIN Rden Fatah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Adil, MA, selaku Wakil Rektor I, Bapak Abdul Hadi, M.Ag, selaku Wakil Rektor II, Ibu Dr. Hj. Hamiah, M.Ag, selaku waki Rektor III.
4. Bapak Dr. H. Marsaid, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak M. Tamudin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Prodi dan Bapak Fadillah Mursyid, S.H.I.,M.H sebagai sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Romziatussa'adah, M.Hum selaku Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Kombes Pol Mokhamad Ngajib, S.I.K.,M.H. selaku Kepala Polrestabes Palembang, Bapak AKBP Andes Purwanti, SE,MM selaku Waka Polrestabes Palembang, Bapak Kompol Ramlan Amin, S.H. selaku Kasium, Bapak Briпка Jefriadi selaku Penyidik Pembantu Unit Harda, Bapak Brigpol Tio Deska Putra Maros, S.H Penyidik Pembantu Unit Harda beserta seluruh Personil dan staff Kepolisian Polrestabes Palembang yang telah memberikan izin, yang telah membantu mengarahkan,

memberikan masukan serta memberi informasi dan data-data yang dibutuhkan, penulis ucapkan terimakasih banyak karena berkat bantuannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh Teman-teman ku baik di luar maupun di Lingkungan Kampus Uin Raden Fatah, terkhusus sahabat perjuangan ku Alif Permadany, Alvi Delta Viany, Septia Rahayu, dan teman-teman seperjuangan dari Hukum Pidana Islam 5 angkatan 2018. Terimakasih kepada teman-teman karena sudah membantu memberikan motivasi, arahan, berbagi ilmu pengetahuan, kritik dan saran yang membangun bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan teman-teman sekalian berkah dan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin.
10. Almamter UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 2022
Penulis,

Yunnita Purnama
NIM : 1830103199

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN LITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM.....	16
A. Pengertian Peran.....	16
B. Teori dan sistem pembuktian	17
C. Alat bukti yang sah.....	21
D. Pemalsuan surat.....	28
E. Saksi ahli alam hukum Islam	39
F. Pemalsuan surat dalam hukum Islam	41
BAB III GAMBARAN UMUM	46
A. Sejarah Polresta Kota Palembang	46
B. Letak Geografis Polresta Palembang.	49
C. Struktur Kepemimpinan Polresta Kota Palembang	52
D. Tugas pokok dan pembagian tanggung jawab.....	53
E. Visi dan Misi.....	60

F. Sarana dan Prasarana	61
BAB IV PEMBAHASAN.....	64
A. Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat di Polrestabes Palembang (Studi Kasus Nomor : LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT, tanggal 24 Januari 2018).....	64
B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang.....	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Negara Hukum (Konstatonal) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga Negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik.¹ Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain.”²

Ada kecenderungan yang menarik untuk dikaji didalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Peran keterangan ahli menjadi kian menonjol dan ada cukup banyak perkara yang menggunakan keterangan ahli sebagai justifikasi didalam memutus perkara pidana. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya, pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materile waarbeid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan, pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.³

¹ Adrian sutdi, *Peralihan hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

² Pasal 28H 9(ayat 4)

³ Gigik Tri Mr,Nurbaedah, Peran Keterangan Saksi/Ahli dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana untuk Menuju Terangnya Keahlian

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”. Dengan adanya perlindungan ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani selengkap mungkin.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat (1). Didalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, sering kali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam

rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.⁴

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, Prof. A. Karim Nasution menyatakan : “Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas dari pada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman dari setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim dimuka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu.

Agar tugas-tugas menurut hukum pidana dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh Undang-Undang diberi kemungkinan agar Penyidik dan para Hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.⁵Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

⁴ Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam *Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan*, diakses pada tanggal 11 April 2022

⁵ Peranan Visum Et Repertum ...

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses pemeriksaan penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahap ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hukum Islam juga mengenal keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli dikenal dengan Al khubara'u yaitu setiap orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.

Dasar hukum mengenai perlunya meminta keterangan pendapat ahli dalam Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 43 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”.⁶

Dalam perkara tertentu, keahlian khusus yang tidak dikuasai atau kurang oleh penegak hukum dapat membuat terang tindak pidana. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : Al-Mizan, 2011), 273.

diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan pengalaman soal itu.⁷Pada umumnya, ahli yang diminta keterangan adalah ahli dari disiplin ilmu pengetahuan yang tidak dikuasai oleh penyidik kepolisian, jaksa, penasihat hukum terdakwa, serta hakim.

Salah satu fungsi hukum pidana ialah sebagai sarana terhadap penyelesaian suatu ketidakpastian. Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan suatu perbuatan kejahatan dan mensejahterakan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam proses kebijakan social yang mengacu pada tujuan yang lebih luas lagi. Maka penulis disini melakukan penelitian mengenai **“Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang ?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang ?

⁷ Hari Sasangka, Lili Roita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi, (Bandung : Mandar Maju, 2003), 55-56.

C. Tujuan

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui peran saksi ahli sebagai alat bukti perkara pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang.
 - b. Menjelaskan pandangan hukum pidana Islam terhadap Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap peran saksi ahli sebagai alat bukti perkara pemalsuan surat terutama di Polrestabes Palembang. Dan hasil penelitian ini dapat menambah suatu informasi (referensi) bagi peneliti lain dengan masalah sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai peran saksi ahli sebagai alat bukti perkara pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan kedepannya dapat menambah suatu manfaat bagi para pengamat hukum, mahasiswa, masyarakat, bangsa, dan Negara.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dibuat dengan tujuan agar dapat melihat perbandingan yang dijadikan sebagai sumber referensi data di dalam penulisan skripsi ini sekaligus untuk meninjau perbandingan esensial dari sudut pandang yang digunakan. Selanjutnya direncanakan untuk memberikan informasi tentang karya-karya yang ada, untuk menghindari pencurian konten sastra atau plagiasi secara keseluruhan. Penelitian terdahulunya antara lain :

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Eko Susilowati Nim (1322119911) Tahun 2017 dengan Judul <i>Kriteria ahli dalam pembuktian perkara pidana (Tinjauan hukum positif dan hukum Islam)</i> ⁸ .	Persamaan penelitian dengan skripsi yang diteliti oleh Eko Susilowati dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu pada ahli dalam pembuktian dalam hukum	Sedangkan perbedaan diteliti oleh Eko Susilowati dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu Kriteria ahli dalam pembuktian perkara pidana. Eko hanya pada aspek ahli dalam

⁸Eko Susilowati, “*Kriteria Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana, (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)*”. (Skripsi, Fsh Uin Walisongo,2017)

		pidana.	pembuktian pidana. Sedangkan yang penulis teliti yaitu mengenai saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat.
2.	Ardhi yan setiawan Nim E1106011 dengan judul <i>Peranan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana penganiayaan (studi kasus nomor : 79/PID.B/2007/PN.SKA)</i> ⁹ .	Persamaan penelitian dengan skripsi yang diteliti oleh Ardhi yan setiawan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu pada <i>Peranan keterangan ahli sebagai</i>	Sedangkan perbedaan diteliti oleh Ardhi yan setiawan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana penganiayaan.

⁹ Ardhi yan setiawan, “*Peranan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana penganiayaan (studi kasus nomor : 79/PID.B/2007/PN.SKA)* (Skripsi, Fsh Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

		<i>alat bukti dalam pembuktian.</i>	Sedangkan yang penulis teliti yaitu mengenai saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat.
3.	Silvia wulan apriliani Nim 811141119 dengan judul <i>Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana (studi pengadilan ungaran)</i> . ¹⁰	Persamaan penelitian dengan skripsi yang diteliti oleh Silvia wulan apriliani dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu pada Peranan ketera ngnan saksi sebagai alat	Sedangkan perbedaan diteliti oleh Silvia wulan apriliani penelitian yang akan penulis teliti yaitu Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana Sedangkan yang penulis teliti yaitu

¹⁰ Silvia wulan apriliani, *Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana (studi pengadilan ungaran)*(Skripsi, Fsh Universitas Negeri Semarang, 2015)

		bukti.	mengenai peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat.
--	--	--------	---

Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti, tidak ditemukan penelitian yang membahas tentang **PERAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN KASUS PEMALSUAN SURAT PADA PERKARA NO : LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT DI POLRESTABES PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memenuhi subjek atau objek penelitian pengertian sederhana. Metode penelitian adalah tata cara melakukan penelitian. Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian dengan menekankan pada instrument penelitian, dengan mengadakan wawancara pada pihak Polrestabes

Palembang¹¹ yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan cara mengumpulkan data, dokumen dan informasi yang actual. Data-data yang akan diperoleh diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan kemudian dianalisis untuk lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari hasil kepustakaan dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak “Polrestabes Palembang” dengan metode penelitian normatif-empiris.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi, wawancara dan dokumentasi yang di dapatkan di Polrestabes Palembang.¹²

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder :

¹¹ Mohammad Mulyadi, “*Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*” Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol. 15 no. 1 (Tahun 2014), 31

¹² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 15

1) Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya¹³ dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer berupa data yang di peroleh dari wawancara langsung dengan pihak Polrestabes Palembang bagian Kanit Harda.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan¹⁴. Yang dijadikan data sekunder adalah buku-buku referensi, dari hasil penelitian terdahulu, jurnal, makalah, tulisan ilmiah, dan hukum yang terkait dengan objek penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini meliputi : Hukum Pidana Acara, Hukum Pidana Islam, serta skripsi maupun jurnal yang mendukung didalam penulisan ini.

3) Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus baik itu kamus hukum maupun kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan jenis-jenis data penelitian. Seorang penalti senantiasa berhadapan dengan

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Kencana, 2017), 143

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri,2017), Cet ke-9, 132

kegiatan pengumpulan data, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu :

- a. Wawancara merupakan suatu metode penghimpunan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung terhadap pihak yang terkait, sehingga dapat dikonstruksi maknanya pada suatu topik tertentu¹⁵. Pada penelitian ini metode wawancara melalui interview secara langsung, hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai peran kepolisian dan untuk mengetahui peran saksi ahli terhadap pemalsuan surat di Unit Harda Polrestabes Palembang.
 - b. Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, atau karya-karya yang monumental. Dokumentasi yang dilakukan berguna untuk melengkapi data yang didapatkan. Dokumentasi di dapatkan dari foto, buku dan dokumen-dokumen.
1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah menalisis deskriptif, artinya peneliti menggambarkan dan menjelaskan kondisi dan situasi yang ada di lapangan yaitu Unit Harda Polrestabes Palembang. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan data yang peneliti dapatkan, baik dengan wawancara (interview), dan dokumentasi selama menjalankan penelitian di Unit Harda Polrestabes Palembang.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2014), 145

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan penelitian ini nantinya dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Maka skripsi disusun dalam 5 (Lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian Bab ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN KASUS PEMALSUAN SURAT

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian peran, teori dan sistem pembuktian, alat bukti yang sah, pemalsuan surat, saksi ahli dalam hukum Islam, pemalsuan surat dalam hukum Islam.

BAB III : GAMBARAN UMUM WILAYAH POLRESTA PALEMBANG UNIT HARDA (HARTA DAN BENDA)

Dalam bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, menjelaskan profil Unit Harda Polresta Palembang, sejarah berdirinya, Visi Misi, Logo Polri, dan kesatuan.

BAB IV : PERAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN KASUS PEMALSUAN PADA PERKARA NO : LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT DI POLRESTABES PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang rumusan masalah yaitu bagaimana peran saksi ahli sebagai alat bukti perkara pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang? bagaimana pandangan hukum

pidana Islam terhadap peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang ?

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran sekaligus penutup bagi seluruh rangkaian penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Peran

1. Pengertian Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹⁶ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu

Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁷

¹⁶ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

¹⁷ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, , 2013), 212-213.

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu,¹⁸ Seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran mana kala ia menjalankan hak dan kewajibannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandanginya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut.

B. Teori dan sistem pembuktian

Menurut Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah “proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan.”¹⁹

¹⁸ <http://arietetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022

¹⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 2007), 7

Dalam bukunya Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa dikenal empat macam pembuktian, yaitu sebagai berikut²⁰ :

1. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Positive Wettelinj Bewijstheorie) adalah sistem pembuktian yang hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formele Bewijstheorie*).
2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (Conviction in Time), adalah menurut teori pembuktian ini, hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dengan hanya bermodalkan suatu keyakinan semata, dan tidak bergantung pada alat bukti yang ada pada fakta persidangan. Walaupun tidak ada alat bukti, namun hakim pada keyakinannya bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana, itu sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pembebanan pembuktian ini mutlak berdasarkan dorongan keyakinan yang bersumber dari nurani hakim yang memeriksa perkara.
3. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis adalah menurut teori pembuktian ini, untuk membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Dalam sistem ini, walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat

²⁰ Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum acara pidana*, (Malang, Setara Press, 2019), 209

bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinan tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis.

4. Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk Bewijstheorie*) adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.²¹ Inilah yang disebut dengan asas *beyond reasonable doubt*. Artinya, bila tanpa keyakinan hakim, maka tidak bisa disimpulkan bahwa kesalahan terdakwa tersebut telah terbukti, walaupun berdasarkan fakta persidangan telah ditemukan minimal dua alat bukti.

Hakikat dari pembuktian itu sendiri adalah untuk mencari kebenaran akan terjadinya suatu peristiwa, dengan demikian akan diperoleh kepastian bagi hakim akan kebenaran materiil peristiwa tersebut. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah dan melakukannya”, maka dapat ditegaskan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif.

²¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, 26-27.

Terdapat konsep penting dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, yaitu konsep keyakinan hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan dua alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara pembuktian dalam ranah perdata dan juga pembuktian dalam ranah Pidana, dimana unsur keyakinan hakim bagi perkara pidana, dan dalam perkara perdata tidak disebutkan sebagai syarat adanya keyakinan hakim itu. Konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah dalam KUHAP.

Berpedoman pada konsep keyakinan hakim tersebut apabila hakim bersifat aktif dalam sidang pembuktian maka hal tersebut harus dilihat dari perspektif kepentingan tugasnya, yaitu dalam rangka membentuk suatu keyakinan dan bukan didasarkan pada perspektif kepentingan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun keyakinan hakim yang terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya bahwa keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Perihal alat bukti yang sah, dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

C. Alat bukti yang sah

Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan²². Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Adapun ulasan dari beberapa alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Keterangan saksi

Dasar yuridis dari pengertian saksi atau keterangan saksi disebut dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, Pasal 1 Angka 26 KUHAP menegaskan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. “Sementara Pasal 1 angka 27 KUHAP, menegaskan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengann menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Saksi yang melihat secara langsung terjadinya suatu tindak pidana sering disebut dengan istilah saksi

²² Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum acara pidana*, 214.

mata atau *eyewitness*. Saksi mata merupakan bukti yang paling penting dalam perkara pidana. Clifford dan Davis mengemukakan tiga tahapan dalam penyidikan untuk mengidentifikasi saksi mata dalam rangka menemukan tersangka.²³

Pada *fase* pertama, saksi mata disuruh menceritakan segala informasi lainnya yang berkaitan dengan kejahatan. Pada *fase* kedua, polisi mencari tersangka berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi mata dan mencari rekam jejak dari orang yang berpotensi sebagai tersangka. Pada *fase* ketiga, polisi meminta saksi mata untuk mengidentifikasi pelaku dari sejumlah calon tersangka yang dimiliki polisi secara langsung dengan mempertunjukkan calon tersangka tersebut. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.

Selain itu, harus diperhatikan pula persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Perihal kesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dan kesesuaian antara satu saksi dalam alat bukti yang lain dalam konteks teori dikenal dengan istilah *corroborating evidence*. Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, bukan merupakan alat bukti. Namun, apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan alat

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012) 103

bukti sah yang lain. Artinya, keterangan saksi yang tidak disumpah dapat memperkuat keyakinan hakim.

Berikut ini beberapa jenis saksi yaitu :²⁴

1. Saksi *a charge* dan saksi *a decharge*
2. Saksi *verbalisant*
3. Saksi mahkota atau "*Kroon getulge*"

Sedangkan berdasarkan praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macam gradasi dari saksi mahota, yaitu :

- a. Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindakan pidana, dan
- b. Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

2. Keterangan Ahli

Dalam kamus hukum, ahli sebagai terjemahan "*deskundige*" yang dalam bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas suatu bidang ilmu. Dalam konteks hukum pembuktian yang dimaksudkan dengan ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum.²⁵

Perihal siapa yang boleh memberikan kesaksian ahli atau kualifikasi seorang ahli. Arthur Best menyebutkan adalah seorang ilmuan, teknisi, atau orang yang memiliki pengetahuan khusus mengenai topik yang membutuhkan kesaksian ahli tersebut. Keahlian tersebut

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan, 2017), 24-25

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 61

diperoleh baik dari pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, maupun pendidikannya.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, jenis keterangan ahli secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Pendapat ahli mengenai suatu permasalahan yang menjadi topik perkara di persidangan atas dasar suatu pengetahuan atau pengalaman ahli yang dinyatakan di persidangan tanpa memerlukan suatu tindakan sebelumnya.
- b. Pendapat ahli atas dasar suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan seperti pemeriksaan, penelitian, atau observasi.

Definisi keterangan ahli disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 28 KUHAP; disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP; keahlian dari seorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu²⁶.

Mengenai keterangan ahli yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada proses penyidikan. Apakah tetap wajib hadir memberikan keterangan pada pemeriksaan sidang pengadilan? Dalam praktik, ini bersifat kondisional. Adakalanya hakim atau pensihat hukum bersikeras meminta

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 106

penuntut umum untuk meminta penuntut umum untuk menghadirkan ahli tersebut di sidang pengadilan. Tapi keadaan ini tidak bersifat mutlak, apabila dengan alasan yang patut dan rasional seorang ahli menyebutkan alasan ketidakhadirannya di persidangan. Solusi yang diambil biasanya BAP ahli dalam proses penyidikan itu di bacakan langsung di depan sidang pengadilan, karena ia memiliki kekuatan berdasarkan berita acara sumpah sebelumnya. Namun, apabila ahli tersebut memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk hadir langsung dalam pemeriksaan sidang pengadilan, tentu itu lebih baik demi kesempurnaan proses pembuktian perkara.

Keadaan diatas ada akibat hukumnya, jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan di bawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah sebagaimana penekanan yang disebutkan dalam pasal 186 KUHAP. Tetapi, apabila keterangan ahli tersebut hanya dituangkan secara tertulis dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, artinya hanya dibacakan di depan sidang pengadilan. Maka kedudukan keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.

Prinsip keterangan ahli dapat diajukan secara limitatif melalui dua tahapan, yaitu :

- a. Keterangan ahli diminta oleh penyidik guna kepentingan penyidikan.
- b. Keterangan ahli tersebut diminta dan diberikan pada sidang pengadilan.²⁷

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, 25-26

3. SURAT

Pasal 187 KUHAP, menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dalam perkara, alat bukti surat menempati posisi yang paling kuat di antara alat bukti lainnya. Bahkan pembuktian alat bukti surat berupa akte outentik bersifat mengikat hakim, kecuali ada bukti sebaliknya. Namun dalam perkara pidana tidak demikian. Bagi hakim pidana, tidak ada satu alat bukti pun yang bersifat mengikat hakim. Namun, sekalipun tidak bersifat mengikat, hakim juga tidak boleh secara serampangan menyampingkan begitu saja suatu alat bukti surat berupa akta otentik sebagai bukti, melainkan memberikan alasan yang logis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, diantara surat-surat bukti yang bukan surat resmi, ada segolongan yang penting bagi pembuktian, yaitu surat-surat yang berasal dari atau dibikin atau ditandatangani oleh terdakwa. Kalau terdakwa mengakui di muka hakim penandatangannya atau asal dari terdakwa pembikinannya, maka hal ini akan memudahkan pemeriksaan perkara. Bagi hakim pidana, yang leluasa untuk tidak menganggap hal sesuatu telah terbukti oleh surat-surat semacam itu, meskipun tanda tangan diakui oleh terdakwa, yaitu hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa.²⁸

²⁸Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan kekuatan pembuktian di dalam proses pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), 88-89

4. Petunjuk

Penjelasan alat bukti petunjuk Pasal 184 Ayat 1 huruf di KUHAP, disebutkan dalam Pasal 188 KUHAP, yang menentukan bahwa :

Ayat (1): Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dari siapa pelakunya.

Ayat (2): Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Ayat (3): Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Mengapa keterangan ahli, meskipun alat bukti primer atau mandiri, tidak dijadikan sebagai sumber diperolehnya suatu alat bukti petunjuk? Hal ini berkaitan dengan sifat keterangan ahli adalah berdasarkan subjektivitas seorang ahli harus disampaikan secara objektif.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa secara limitatif diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertakan alat bukti yang lain.

D. Pemalsuan surat

1. Pengertian pemalsuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan menurut bahasa berarti proses, perbuatan atau cara melakukan. Sedangkan surat menurut bahasa selebaran kertas yang berisi huruf, angka atau tulisan. Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁹

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 3, 2001

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

2. Pengertian Surat

Surat adalah suatu lembaran yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat palsu (membuat palsu sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.³⁰

KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapat diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP sebagai berikut.³¹

³⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap pemalsuan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), 99

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor : Politeria, 1996), 195

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- a. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tandamasuk, surat andil, dan lain-lain);
- b. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli);
- c. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu);
- d. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Dalam KUHP tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh

yang dikemukakan di dalam KUHP, seperti³²: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau surat semacam itu, akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak³³.

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

b. Jenis pemalsuan surat

Kejahatan pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni :

- a. Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan surat (263);
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (264);
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (266);
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (267,268);
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (269, 270 dan 271);
- f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, 195.

³³ Ilham Lasahindo, *Modul penanganan surat*, Departemen Keuangan Nasional, 2006

- milik (274); dan
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275)
- a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP)
- Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :
1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
 2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Adami Chazawi³⁴ dalam Pasal 263 KUHP ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

³⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap pemalsuan*, 98-99

- a. Unsur-unsur objektif :
1. Perbuatan : a. membuat palsu
b. memalsu
 2. Objeknya : yakni surat
 1. Yang dapat menimbulkan hak
 2. Yang menimbulkan suatu perikatan
 3. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
 4. Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal
 5. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu
- b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Objektif :
1. Perbuatan : Memakai
 2. Objeknya : a. surat palsu
b. surat yang dipalsukan
 3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian
- b. Unsur subjektif : dengan sengaja

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu ini dapat berupa:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal

dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Sedangkan perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

b. Pemalsuan Surat Yang Diperberat (Pasal 264 KUHP)

Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- a. Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lambat 8 tahun jika dilakukan terhadap
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagianya ataupun dari suatu lembaga umum
 3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 atau 3, tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu

5. Suarat kredit atau surat dagang diperuntukkan untuk diedarkan

- b. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Nyatalah bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat Pasal 264 KUHP di atas terlatak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula.

- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik pasal 266 KUHP)

Pasal 266 merumuskan sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,

dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Untuk selesainya perbuatan menyuruh memasukkan dalam artiselesainya kejahatan itu secara sempurna, tidak cukup dengan selesainya perbuatan memberikan keterangan tentang sesuatu hal atau kejadian, melainkan harus sudah ternyata tentang hal atau kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan.

- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267 dan 268 KUHP)

Mengenai pemalsuan surat keterangan dokter dimaksudkan ini dimuat dalam Pasal 267 dan 268 KUHP.

Dokter adalah sifat pribadi yang melekat pada subyek hukum dari kejahatan ini. Hanyalah orang yang mempunyai sifat pribadi atau kualitas pribadi seorang dokter yang dapat melanggar Pasal 267 (1 dan 2). Orang-orang yang tidak mempunyai kualitas demikian dapat terlibat sebagai pelaku penganjur (*uitlokken*), pelaku peserta (*medeplegen*), dan pelaku pembantu (*medeplichtigen*), dan sebagai pelaku pelaksana (*plegen*), oleh karena bagi pelaku pelaksana pada dasarnya sama dengan yang apa yang diperbuat oleh petindak (*dader*).

Di dalam unsur seorang dokter memberikan surat keterangan mengandung pengertian bahwa:

1. Keterangan yang diberikan itu secara tertulis
2. Yang membuat surat dan bertanggung jawab akan

surat itu adalah seorang dokter.

3. Surat itu harus diperuntukkan dan diserahkan bagi seseorang yang membutuhkan.
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, 270, 271 KUHP)

Jenis surat yang menjadi obyek kejahatan Pasal 269 KUHP tersebut di atas yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. Misalnya surat keterangan tanda kelakuan baik dikeluarkan oleh pejabat kepolisian setempat, surat tentang kemiskinan atau tidak mampu dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat, bahkan kadang juga dikeluarkan oleh camat atas surat dari kepala desa atau lurah setempat. Surat tentang kecacatan dari rumah sakit

Obyek kejahatan pada Pasal 270 KUHP yang berupa surat-surat, seperti surat jalan, surat perintah jalan itu dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pemalsuan terhadap surat-surat seperti itu dapat dilakukan baik oleh pejabat tersebut maupun orang lain selain pejabat (palsu asalnya surat), maupun oleh pemilik maupun orang lain selain pemilik

Dalam Pasal 271 KUHP dibentuknya kejahatan ini, berhubungan langsung dengan perihal pengaturan tentang perpindahan atau pengangkutan binatang ternak dari suatu daerah ke daerah lain dalam wilayah Indonesia dengan maksud pencegahan penyakit hewan dari daerah satu ke daerah lain, juga untuk menghindarkan terjadinya kekurangan atau habisnya ternak tertentu dalam suatu daerah tertentu, yang dapat menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi perekonomian.

- f. Memalsu surat keterangan pejabat tentang hak milik pasal 277 KUHP

Ada 2 kejahatan yang dirumuskan pasal 274 KUHP yakni dalam ayat 1 dan 2 yaitu unsur objektif dan subjektif, objektif memiliki unsur-unsur perbuatan yaitu membuat palsu dan memalsukan surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda. ayat 2 mempunyai unsur objektif yaitu perbuatan memakai surat dengan maksud surat tersebut seolah-olah tidak dipalsukan.

- g. Menyimpan bahan atau bedaa untuk pmalsuan surat (pasal 277 KUHP)

Perbuatan menyimpan ialah berupa perbuatan membuat benda-benda berada dalam kekuasaannya sedemikian rupa yang bilamana diperlukan ia dapat segera mempergunakannya. Dalam menyimpan tidak perlu benda itu berada dalam kekuasaannya, dapat juga berada dalam tangan orang lain atas permintaannya atau perintahnya, dan orang lain itu tunduk sepenuhnya atas perintah orang itu mengenai benda tadi.

Obyek kejahatan adalah benda dan atau bahan. Benda yang dimaksudkan adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat dalam membuat palsu atau memalsu surat obyek kejahatan dalam Pasal 264 ayat 2- 5, seperti mesin ketik, mesin cetak, stempel, pulpen dan lain sebagainya. Sedangkan bahan adalah berupa bahan pembuat surat palsu atau surat yang dipalsu, misalnya tinta dan kertas.

E. Saksi Ahli dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Saksi

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah syahadah yang berasal dari kata *musyaahadah*³⁵ yang berarti melihat dengan mata karena orang yang menjadi syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan yang dilihatnya. Maknanya, dalam kesaksian menggunakan kata *asyhadu* (aku menyaksikan) atau *syahidtu* (aku telah menyaksikan).

Terdapat beberapa penjelasan tentang kesaksian yang dikemukakan oleh para fuqoha, antara lain yaitu :

- a. Menurut Muhammad Salam Madzkur, bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah istilah mengetahui pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menerapkan suatu hak terhadap orang lain.³⁶
- b. Menurut Ibnu al-hamman, bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hal dengan ucapan kesaksian di depan pengadilan.

Selain itu kata syahadah, menurut sebagian pakar bahasa Arab berasal dari kata *i'laam* yang berarti pemberitahuan sebagaimana terdapat al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْسِنَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

³⁵ Al-Anshari, Lisan al-Arab, JUZ VII, (Dar-Mishri, t.th), 222

³⁶Ahmad Warson al-Munawir, Kamus Al-Munawir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 746.

Artinya :

“Allah SWT menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” .(Qs. Ali Imran/2:18)

Ayat ini memberikan gambaran bahwa kata syahida bermakna 'alima (mengetahui) karena secara tidak langsung seorang saksi menyaksikan atau menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui pancaindra penglihatan atau pendengaran sedangkan orang lain tidak mengetahui hal itu. Maka dalam ajaran Islam, bahwa tidak boleh bagi seseorang memberikan kesaksian yang diketahuinya.

2. Syarat-Syarat Saksi dan dasar hukum saksi

Dalam hukum acara pidana Islam persyaratan seseorang untuk menjadi saksi sangat ketat dan selektif, hal ini dikarenakan kesaksian merupakan unsur terpenting dalam persidangan yang bertujuan untuk dapat menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa. Karena berhubungan tidak hanya dengan hak-hak terdakwa tetapi juga dengan hak-hak Allah Swt.

Bagi saksi ada dua segi :

1. Dinamakan *“Tahamul* (membawa)”. Yaitu kesanggupan memelihara dan menghapalkan kesaksian.

2. Dinamakan “ada” (menunaikan) yaitu kesanggupan mengungkapkan dengan ucapan yang benar menurut syara.³⁷

Dasar Hukum kesaksian

Hukum memberikan kesaksian menurut para ulama mengkategorikannya sebagai *fardhu 'ain* (kewajiban person atau perorangan) bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar kebenaran terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran sebagaimana Raasulullah pernah bersabda :

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya :

“Dari Zayd bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda : ”Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi? Ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya”. {HR. Muslim}

F. Pemalsuan Dalam Hukum Islam

Pemalsuan dalam bahasa Arab disebut dengan *Tazyiif*, dan dalam artian, pemalsuan dalam hukum Islam termasuk dalam kategori penipuan. Penipuan terdiri dari dua kata dalam bahasa, yaitu tipu muslihat adalah suatu perbuatan atau perkataan ketidakjujuran (kebohongan) yang bertujuan untuk menyesatkan, mengecoh, ataupun mencari keuntungan. Meskipun penipuan

³⁷ Hasyim dan Rachman, *Teori Pembuktian menurut Fiqh Jinayah Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset. 1981), 103

ialah strategi pengetahuan (perang), penipuan ini sangat halus. Oleh karena itu, penipuan dalam hukum pidana ialah sebuah wujud penipuan, dan keduanya ialah kejahatan yang muncul di masyarakat.

Secara praktis, dari berbagai definisi di atas, penipuan ataupun *deception* adalah suatu strategi yang dilakukan seseorang untuk menipu orang lain dengan menggunakan kelicikan atau membujuk suatu hal untuk mendapatkan keuntungan sehingga orang tersebut dapat melakukan apa yang diinginkan pelaku. Manusia selalu berpegang pada prinsip ini, bahkan dengan mengorbankan orang lain, mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan. Terkait tindak pidana pemalsuan surat, Al-Qur'an serta Hadits menegaskan bahwa perbuatan tersebut dilarang, adapun dalil dasar yang melarang tindak pidana pemalsuan surat yakni, surat An-Nahl ayat 116 Allah berfirman :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (Q.S. An-Nahl ayat 116).

Adapun untuk hadits Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a yang bunyinya.

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ
يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى

الْفُجُورَ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكُذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ
عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya :

“Sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan menuju surga. Sesungguhnya orang akan bersungguh sungguh berusaha untuk jujur, sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta, sampai akhirnya ia benar-benar ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta”. (H. R. Bukhari dan Muslim).

Islam melarang segala macam bentuk penipuan dan pengelabuan, merupakan tindakan penipuan surat, karena tindakan tersebut merupakan tindakan pengkhianatan. Dari segi bahasa, arti berbuat salah adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini adalah tindakan melanggar atau bertindak melawan hak asasi manusia dengan cara yang tidak terhormat. Dalam hukum Islam tidak ada wacana yang jelas dan khusus mengenai pemalsuan surat tanah. Bagaimanapun juga terlihat adanya keselarasan atau kesamaan antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan kesalahan pemalsuan surat tanah, sehingga kesalahan pemalsuan surat tanah dapat digolongkan ke dalam jarimah takzir mengingat tindak pidana pemalsuan surat tanah ini, baik jenis maupun sanksinya tidak disebutkan dalam isinya dengan jelas. Dalam hukum Islam, mereka yang melakukan tindak pidana pemalsuan akan dihukum

oleh hukuman ta'zir. Ta'zir ialah hukuman yang ditentukan oleh *syara*, seluruhnya ditentukan oleh ulil amri, dan ulama fiqh mendefenisikannya menjadi hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau Bani Adam pada masing-masing kemaksiyatan yang tidak memiliki pilihan tertentu serta tidak pula ialah kafarahnya.³⁸

Hukuman takzir ini mempunyai bermacam-macam jenis yang terbagi dalam 4 kelompok, yakni:

1. Hukuman ta'zir yang berhubungan dengan harta benda, misalnya denda, penyitaan, perampokan, serta perusakan harta benda.
2. Hukuman Ta'zir yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang misalnya hukuman penjara serta pengasingan.
3. Hukuman Ta'zir yang berhubungan dengan tubuh, seperti hukuman mati serta hukuman jilid.
4. Hukuman lainnya yang ditetapkan oleh ulil amri serta kemaslahatan umum.

Berdasarkan jenis-jenis hukum ta'zir tersebut diatas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Salah satu contoh kasus pemalsuan yang pernah terjadi pada masa Khalifah yaitu, Umar Ibn Al-Khattab menentang perbuatan Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan prangko atau stempel Bait Almal. Hal yang sama berlaku juga untuk kejahatan pemalsuan Al-Quran. Khalifah Umar Ibn A-Khattab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya

³⁸ Ruway'i Ar-Ruhaly, *Fiqh Umar*, Penerjemah A.M. Basalamah, (Jakarta : Pustaka AL Kautsar, 1994), Cet. 1, 11.

dijatuhi hukuman ta'zir. Sebab tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al- Khatab kepada para pelaku pelaku pemalsuan bahwasanya, setiap tindakan pemalsuan adalah melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan karena termasuk dalam tindakan berbohong, bermuka dua, serta mengelabui.

BAB III

GAMBARAN UMUM POLRESTA PALEMBANG

A. Sejarah Polresta Kota Palembang

Sejarah Polresta Palembang Pada 1 Juli 1967, bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-21, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian mengeluarkan Peraturan No. Pol 5/Prt/Men-Pangak/1967 tentang penyempurnaan dasar-dasar struktural organisasi angkatan Kepolisian. Dari Terbentuknya Polda-Polda maka terbentuklah satuan kewilayahan yaitu Komando Resort Kota (Koresta) dan Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes), Kemudian pada tahun 1977 Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes) berubah menjadi Polisi Kota Besar (Poltabes). Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang restrukturisasi organisasi Polri maka Poltabes Berganti nama lagi menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) yang beralamat di Jalan K.H.A Bastari No. 01 Kec. Seberang Ulu I kota Palembang. Polresta juga memiliki 13 satuan wilayah yaitu Polisi Sektor (Polsek) ditambah 1 Satuan Khusus Polisi Air (Polair) yang berada di Pelabuhan Boombaru Palembang. Setelah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, sekarang Polresta Palembang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Drs. Budi Cahyosiswanto, Yang mengepalai beberapa bagian dan satuan dengan jumlah Personil Polresta ± 1.940 personil, termasuk personil perwira dan bintara yang berada di 14 Polsek Jajaran.

Tabel 1.1
Daftar Nama yang Pernah Menjabat di Polrestabes Palembang

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TAHUN
1.	K.A Roni	AKBP	Kapoltabes Plg	1964- 1967
2.	Kartiwa	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1970- 1974
3.	Drs. Ahmad Isnadi	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1974- 1978
4.	Drs. Matosim Abim	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1978- 1981
5.	Drs. Herman S.S	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1982- 1984
6.	Drs. Hartoyo	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1984- 1987
7.	Drs. Zakaria R	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1987- 1989
8.	Drs. ST. Marsono	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1989- 1990
9.	Drs. Haryono	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1990- 1991
10.	Drs. Sjahroedi	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1991- 1992
11.	Drs. Didit Soediman	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1992- 1994
12.	Rs. Dadang Garnia, SH.,M.BA	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1994- 1996

13.	Drs. Suherman, SH	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1996- 1997
14.	Drs. Abu Bakar Nataprawira	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1997- 1999
15.	Drs. Edison Siregar, SH	KOLPOL	Kapoltabes Plg	1999- 2000
16.	Drs. Suherman, SH	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2000- 2001

17.	Drs. Abdurahman	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2000- 2001
18.	Drs. Yudi Susharyanto	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2001- Ags 2001
19.	Drs. Sutarman	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2001- 2003
20.	Drs. Syahrul Mamma, SH	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2003- 2004
21.	Drs. Wakin Mardiyanto	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2004- 2007
22.	Drs. Zainul Aridin, SH, MH	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2008- 2010
23.	Drs. Luki Hermawan, M.Si	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2008- 2010
24.	Drs. Cahyo Budi Siswanto	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2010- 2011
25.	Drs. Agus Sulistyoy, M.Si	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2011- 2012
26.	Sabarudin Ginting, S.I.K	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2012- 2015

27.	Tjahyono Prawoto, SH.MM	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2015- 2016
28.	Tommy Aria Dwianto,S.IK	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	Mei 2016- Nov 2016
29.	Wahyu Bintono Hari Bawono,S.I.K.,SH.,MH	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2016- 2019
30.	Didi Hayamsyah, S.H.,S.I.K.,MH	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	Jan 2019- Nov 2020
31.	Anom Setyadji,S.I.K	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	Des 2019- Nov 2020
32.	Irvan Prawira satyaputra, S.I.K.,M.Si	KOMBES POL	Kapoltabes Plg	2021- 2022

Sumber Data : Perkap Kapolri Nomor : Kep / 3 / VI / 2022

B. Letak Geografis Polresta Palembang

Kota Palembang terletak antara $2^{\circ}52'$ - $3^{\circ}5'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}37'$ - $104^{\circ}52'$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut berdasarkan PP (Peraturan Presiden) No. 23 tahun 1988 luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km² atau 400.061 Ha.



Berdasarkan posisi geografisnya Kota Palembang memiliki batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, Timur dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Ogan Ilir.

Pada tahun 2020, berdasarkan SK Nomr 136 / 4123 / BAK berbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur II yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 107 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Luas Wilayah Polrestabes Palembang


NO.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah		
			KK	RT	RW
1.	Iilir Barat II	622,00	18.538	208	51
2.	Gandus	6878,00	15.864	174	38
3.	Sebrang ulu II	1744,00	35.506	454	98
4.	Kertapati	4308,00	20.395	258	50
5.	Sebrang ulu I	1077,00	25.194	258	57
6.	Plaju	1517,00	19.731	229	62
7.	Iilir Barat I	1977,00	37.099	303	67
8.	Bukit kecil	992,00	10.888	159	39
9.	Iilir timur I	650,00	23.173	264	67
10.	Kemuning	900,00	23.843	201	51
11.	Iilir timur II	2558,00	39.578	369	84
12.	Kalidoni	2792,00	22.193	234	41
13.	Sako	1804,00	-	261	62
14.	SematangBorang	3698,00	8.506	124	23
15.	Sukarami	5145,90	37.136	372	70
16.	Alang-Alang Lebar	3458,10	17.149	225	49
	JUMLAH	40.061,00	3554.793	4.089	909

Sumber data : Perkap Kapolri Nomor : Kep / 3 / VI / 2022

C. Struktur Kepemimpinan Polresta Kota Palembang

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam suatu instansi atau departemen sebab dengan adanya struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian (unit kerja) menjadi jelas. Struktur organisasi diperlukan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan pekerjaan yang dapat menghambat pencapaian tujuan Instansi. Skema struktur organisasi Polresta Palembang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel 4.1



Sumber data: Perkap Kapolri Nomor : Kep / 3 / VI / 2022

D. Tugas Pokok dan Pembagian Tanggung Jawab

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republic Indonesia berikut tugas pokok polri berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat :

Susunan atau struktur organisasi Polrestabes Kota Palembang terdiri dari :

1. Kapolrestbes
2. Wakapolrestabes
3. Siwas (Seksi Pengawas)
4. Sipropam (Seksi Provost dan Paminat)
5. Sihumas (Seksi Hubungan Masyarakat)
6. Sikum (Seksi Hukum)
7. SITik (Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi)
8. Sium (Seksi Umum)
9. Bag Ops (Bagian Operasional)
 - a. Ksb Binops
 - b. Ksb alops
 - c. Ksb Kerma
10. Bag Ren (Bagian Perencanaan)
 - a. Ksb Strajemen
 - b. Ksb renrogar
 - c. Ksb dalprogar
11. Bag Sdm (Bagian Sumber Daya Manusia)
 - a. Ksb Binkar
 - b. Ksb Waters
 - c. Ksb Dalers
12. Bag Log (Bagian Logistik)
 - a. Ksb Bekpal

b. Ksb Faskon

13. Spkt (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
14. Sat Intelkam (Satuan Inteljen dan keamanan)
15. Sat Reskrim (Satuan Reserse dan Kriminal)
16. Sat Resnarkoba (Satuan Reserse Narkoba)
17. Sat Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat)
18. Sat samapta
19. Sat lintas (satuan lalu lintas)
20. Sat Polairud (Satuan Polisi Perairan dan Udara)
21. Sat Tahti (Satuan Perawatan dan Barang Bukti)
22. Si Keu (Seksi Keuangan)
23. Si Dokkes (Seksi Kedokteraepolisian dan Kesehatan)

Berdasarkan susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Polrestabes Palembang. Maka Tugas Pokok dari masing-masing unsure yang ada di struktur organisasi polrestabes kota Palembang antara lain :

1. KETUA POLRESTABES

Ketua polrestabes mempunyai tugas antara lain:

- a. Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsure pelaksana kewilayahan dalam jajarannya.
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2. WAKIL KETUA POLRESTABES

Wakil Ketua Polrestabes mempunyai tugas antara lain:

- a. Membantu kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres.

- b. Dalam batas kewenangannya memimpin polres dalam hal kapolres berhalangan.
- c. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok polres.

3. SIWAS

Siwas mempunyai tugas antara lain:

- a. Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja.
- b. Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
- c. Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa
- d. Pemeberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.

4. SIPROPAM

Sipropam mempunyai tugas antara lain:

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri.
- b. Penegakan disiplin, ketertipan dan pengamanan internal personel polri.
- c. Pelaksanaan sidang disiplin dan ode etik profesi dan pemuliaan profesi personel
- d. engawasan dan penilaian terhadap personel polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan ode etik profesi.
- e. Penerbitan rehabilitasi personel yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan ode etik profesi

5. SIHUMAS

Sihumas mempunyai tugas yaitu melaksanakan, kegiatan hubungan masyarakat, memproduksi, mengelola informasi, penyajian data dan dokumentasi kegiatan polres yang dapat diakses oleh masyarakat.

6. SIKUM

Sikum mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum.

7. SITIK

Sitik mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan pelayanan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan, serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

8. SIUM

Sium mempunyai tugas antara lain:

a. Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan polres.

b. Pelayanan markas yaitu pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman dan urusan dalam lingkungan polres.

9. BAGOPS

Bagops mempunyai tugas yaitu merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan polres serta mengendalikan pengamanan markas.

10. BAGREN

Bagren mempunyai tugas yaitu menyusun rencana kerja, mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

11. BAGSDM

Bagsdm mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

12. BAGLOG

Baglog mempunyai tugas yaitu membina dan menyelenggarakan manajemen logistik, manajemen logistik meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan, persediaan barang, perbekalan umum, peralatan, fasilitas, dan konstruksi, serta angkutan.

13. SPKT

Spkt mempunyai tugas memberikan pelayanan secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

14. SAT INTELKAM

Sat Intelkam mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina fungsi inteljen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan pembuatan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

15. SAT RESKRIM

Sat Reskrim mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan

tindak pidana, termasuk fungsi identitas, dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

16. SAT RESNARKOBA

Sat Resnarkoba mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

17. SAT BIMNAS

Sat Binmas mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), kepolisian khusus (polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga instansi, atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

18. SAT SAMAPTA

Sat Samapta mempunyai tugas yaitu melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipping, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

19. SAT LANTAS

Sat Lantas mempunyai tugas yaitu melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas, pelayanan registrasi dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum di bidang lalu lintas.

20. SAT POLAIRUD

Sat Polairud mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR).

21. SAT TAHTI

Sat Tahti mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan, serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasi rasinya di lingkungan polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. SI KEU

Si Keu mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

23. SI DOKKES

Si Dokkes mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai

negeri pada polri, keluarganya dan masyarakat umum pada poliklinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaaan.

E. Visi dan Misi

Visi

Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang professional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia, Pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri.

Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi *aspek security, safety dan peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan promotif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).
3. Menegakkan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memerhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Memelihara sumber daya manusia, Polri secara professional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendo

- rong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
 7. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
 8. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang Berbhineka Tunggal Ika.

F. Sarana dan Prasarana

Tabel 5.1

Rincian sarana dan prasarana yang ada di Polresta Kota Palembang

No.	SARANA	JUMLAH
1.	RUANG KAPOLRESTA	1
2.	RUANG WAKAPOLRESTA	1
3.	RUANG KABAG OPS	1
4.	RUANG KABAG REN	1
5.	RUANG KABAG SUMDA	1
6.	RUANG KASAT INTELKAM	1
7.	RUANG KASAT RESKRIM	1

8.	RUANG KASAT RESNARKOBA	1
9.	RUANG KASAT BINMAS	1
10.	RUANG KASAT SABRAHA	1
11.	RUANG KASAT LANTAS	1
12.	RUANG KASAT PAM OBVIT	1
13.	RUANG KASAT POLAIR	1
14.	RUANG KASAT TAHTI	1
15.	RUANG KASI PROPAM	1
16.	RUANG KASI WAS	1
17.	RUANG KASI KEU	1
18.	RUANG KASI UM	1
19.	RUANG KASI TIK	1

20.	RUANG KA SPKIT	1
21.	RUANG TAHANAN/SEL	1
22.	RUANG SIDANG/RAPAT	3
23.	RUANG PELAYANAN PEMBUATAN SIM	2
24.	KANTIN	5
25.	TOILET/WC	20
26.	AULA	3

27.	MASJID	1
28.	MUSHOLA	1
29.	POS PENJAGAAN	2

Sumber data: Perkap Kapolri Nomor : Kep / 3 / VI / 2022

BAB IV PEMBAHASAN

A. Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara No : LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT, tanggal 24 Januari 2018 di Polrestabes Palembang

Menurut Mardjono Reksodiputro, meningkatnya kriminalitas, berubahnya pola-pola penilaian terhadap para pelanggar hukum, maupun timbulnya bentuk-bentuk kriminalitas baru merupakan bagian dari perubahan masyarakat yang diakibatkan oleh program-program pembangunan yang terjadi di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pengkajian dan riset untuk mengungkapkan fakta-fakta baru atau menelaah fakta-fakta yang sudah diketahui dalam persepektif yang baru.³⁹ Dengan mengacu pada pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dapat diantisipasi dengan ilmu pengetahuan.

Adanya hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam ranah hukum acara pidana dan ilmu pengetahuan juga dikemukakan oleh Yahya Harahap, menurutnya perkembangan ilmu dan teknologi berdampak pada kualitas metode kajahatan, sehingga harus diimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.

Dengan dicantumkannya keterangan ahli dalam KUHAP, maka peran ahli dalam pemeriksaan perkara baik pada penyidikan

³⁹ Mardjono Reksodiputro, “*Survai dan Riset untuk Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Rasional*,” dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), 100.

maupun persidangan tidak dapat diabaikan begitu saja. Bagi penyidik Pembantu Briпка Jefriadi⁴⁰, keterangan ahli sangat berguna dalam proses pembuktian pemalsuan surat yang ditanganinya. Pertama, ahli sangat dibutuhkan karena penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim, memiliki pengetahuan yang terbatas. Ada kalanya, pemeriksaan perkara terkait dengan bidang ilmu lain yang tidak dikuasai oleh penegak hukum. Kedua keterangan ahli berguna untuk meyakinkan penyidik ketika alat bukti yang diajukan kurang optimal. Contohnya dalam pembuktian kasus pemalsuan surat, penyidik membutuhkan keterangan saksi ahli pidana umum untuk mendapatkan keyakinan tentang pemalsuan surat tersebut.

Bagi Penyidik Pembantu Briпка Jefriadi⁴¹, ahli sangat diperlukan untuk menjaga objektivitas dalam pemeriksaan perkara. Briпка Jefriadi menilai ahli akan berpihak pada kebenaran sebagaimana pengetahuan yang dimilikinya. Ahli dianggap sebagai pihak yang netral sehingga dapat memberikan pendapat yang jernih dan tidak terkungkung dengan asumsi dakwaan yang diajukan penuntut umum. Peranan ahli akan semakin penting jika perkara yang diperiksa terkait dengan bidang ilmu yang tidak dikuasai penegak hukum, ahli juga dapat dikesampingkan jika keberadaannya tidak membantu pemeriksaan perkara.

Dalam KUHAP kedudukan keterangan ahli tidak diuraikan panjang lebar. Pasal 1 angka 28 KUHAP secara singkat menyebutkan keterangan ahli diperlukan untuk membuat terang

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Briпка Jefriadi Penyidik Pembantu Unit Hada Polrestabes Palembang, Hari Senin, 1 Agustus 2022

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Briпка Jefriadi Penyidik Pembantu Unit Hada Polrestabes Palembang, Hari Senin, 1 Agustus 2022

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Siapa yang dimaksud sebagai ahli tidak dijelaskan lebih lanjut, namun ketentuan itu telah menunjukkan peranan keterangan ahli dalam konteks pembuktian. Sebagai orang yang memiliki pengetahuan ataupun keahlian khusus, ahli dipandang istimewa karena memiliki kelebihan dibandingkan kebanyakan orang, barangkali termasuk pula penegak hukum. Kelebihan itulah yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam upaya memeriksa dan memutus perkara pidana.

Melihat dari aturan dalam KUHAP di atas, bila diteliti dan dicermati dimana KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki 'keahlian khusus' tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan.

Kehadiran seorang ahli di penyidikan maupun persidangan dapat diminta oleh, penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum. Selain itu penyidik juga dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya, maka pada saat memberikan keterangannya pada saat pemeriksaan oleh penyidik saksi ahli diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat di dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan penyidik mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, umpamanya ahli di bidang forensik, ahli hukum dan sebagainya.

Terhadap kekuatan pembuktian menurut Yahya Harahap⁴² pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pada pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrij bewijskracht*”. Dalam diri seorang ahli tidak melekat nilai kekuatan yang sempurna, karena ahli hanya terbatas pada kemampuan dan keilmuannya sehingga hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim.
2. Dalam Pasal 183 ayat (2) KUHAP, jika keterangan ahli hanya satu saja tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, maka hal ini tidaklah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Tata cara pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan KUHAP:

1. Diminta penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan
 - a. Diminta dan diberikan ahli pada tahap pemeriksaan penyidikan. Demi kepentingan peradilan penyidik meminta keterangan ahli. Permintaan tersebut dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan.
 - b. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan. Laporan itu dapat berupa surat

⁴² M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding dan Kasasi dan Peninjauan kembali*, (Jakarta), 283-284.

keterangan atau juga dalam bentuk *visum et repertum*.

- c. Laporan atau *visum et repertum* itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.
 - d. Dengan tata cara laporan ahli seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam bentuk *visum et repertum*, mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.
2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang pengadilan

Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Tetapi juga bisa terjadi walaupun penyidik dan penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim atau terdakwa maupun penasihat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan dapat meminta keterangan kepada ahli yang mereka tunjuk di sidang pengadilan.

Menurut hasil wawancara dengan bapak penyidik Brigpol Tio Deska Putra Maros, S.H,⁴³ tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu terjadinya berbagai sengketa sosial yang rumit, hukum pidana sudah mengatur tindakan apa saja yang tidak boleh dibuat, termasuk didalamnya yaitu larangan melakukan tindakan pemalsuan surat. Perbuatan membuat surat palsu adalah

⁴³ Wawancara dengan Bapak Brigpol Tio Deska Putra Maros, S.H Penyidik Pembantu Unit Harda Polrestabes Palembang, Hari Senin, 1 Agustus 2022

perbuatan yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya dipalsukan.

Bapak penyidik juga menuturkan perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat atau membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Upaya untuk menemukan, mengungkapkkan dan memperjelas kasus pemalsuan surat seringkali melibatkan masalah-masalah teknis ilmiah. Oleh sebab itu, tugas saksi ahli adalah memberikan kejelasan apakah memang terdapat hubungan sebab akibat antara suatu kegiatan pemalsuan tersebut. Untuk menentukan apakah memang telah terjadi pemalsuan surat diperlukan saksi ahli.

Peran saksi ahli dapat memperjelas ada tidaknya pemalsuan surat serta memperjelas unsur-unsur kejahatan pemalsuan sertifikat surat dan untuk mengetahui kerugian pemalsuan yang tidak selalu tampak jelas. Oleh sebab itu, saksi ahli dapat dihadirkan untuk memperjelas tentang kerugian yang terjadi, misalnya kerugian *materiil*, akan tetapi kerugian dimasyarakat *immateriil*. Arti *materiil* itu sendiri yaitu bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita. Sedangkan kerugian *immateriil* adalah kerugian yang tidak dihitung nilainya. Saksi ahli juga lazim dihadirkan untuk memperjelas jumlah perkara.

Kriteria tentang saksi ahli, khususnya dalam pembuktian surat tidak mudah untuk dilakukan, para ahli

yang dapat memberikan pemahaman berkaitan dengan ilmu hukum maupun bidang pidana pada umumnya yang berkaitan dengan yang lainnya, sehingga penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum maupun hakim dapat diyakinkan dengan keterangan ahli tersebut.

Dalam praktek, saksi ahli umumnya harus memenuhi syarat-syarat minimal, yaitu pendidikan khusus dibidang ilmu terkait (contoh nya saksi ahli bidang hukum pidana, perdata) serta bidang hukum yang mempunyai pengalaman cukup sehingga dapat menggambarkan keadaan nyata di lapangan secara terukur, membantu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan hakim memahami kausa fakta yang menimbulkan akibat dan seberapa mungkin pakar dibilangnya dengan tulisan yang dapat pengakuan umum di bidang tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Penulis di Unit Harda Polrestabes Palembang mengenai kronologi kasus Pemalsuan Surat berdasarkan Rujukan Laporan Polisi Nomor : LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTABES / SPKT, Tanggal 24 Januari 2018 PelaporAn. M ABDUL MULUK dalam perkara Pemalsuan Surat. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menghadirkan saksi ahli yakni Ibu Jumanah, S.H, M.H yang kapasitasnya sebagai dosen hukum pidana umum. Lingkungan fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri raden fatah Palembang

Menurut Bapak Penyidik Brigpol Tio Deska Putra Maros, S.H⁴⁴ saksi ahli tidak boleh menilai fakta, seperti

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Brigpol Tio Deska Putra Maros, S.H Penyidik Pembantu Unit Harda Polrestabes Palembang, Hari Senin, 1 Agustus 2022

orang yang menyaksikan kejadian atau fakta, tetapi keterangannya dalam persepektif ilmu terkait yang diuraikan secara ilmu pengetahuan. Penyidik kepolisian harus mengetahui keahlian yang bersangkutan, terutama dari perspektif pengalaman profesionalnya. Pengalamannya harus konsisten dan sebagai ahli pada dasarnya tidak berpihak, sebab informasi seorang ahli terbatas pada kajian ilmiah (*scientific verification*). Djoko Prakoso⁴⁵ menyatakan bahwa KUHAP telah menentukan peran saksi ahli sebagai alat bukti yang sah, maka konsekuensinya penyidik tidak dapat mengenyampingkan begitu saja keterangan ahli. Penyidik tidak dapat mengabaikan keterangan ahli apalagi jika proses pembuktian pemalsuan surat membutuhkan peranan saksi ahli yang menguasai ilmu dibidang hukum

Terkait dengan Studi Kasus Nomor : LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT, tanggal 24 Januari 2018 di Polrestabes Palembang. Korban memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Letnan Murod Ujung Rt/Rw 003/001 Kelurahan 20 Ilir D-Iv Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang didapatkan korban dari waris menurut keterangan pada tanggal 02 November 1992 yang di daftarkan di Kantor Camat Ilir Timur I Nomor 44/Skw/It-I/92 Tanggal 03 November 1992. Bidang tanah dan bangunan tersebut sekarang dikuasai oleh terlapor berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152 Kelurahan 20 Ilir D Iv atas Nama Asra Rian Rasidin. Dimana menurut keterangan terlapor tanah tersebut didapatkan dari hibah korban berdasarkan surat

⁴⁵ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*, Libert, (Jogyakarta), 132 opac. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=126456>

keterangan hibah atas tanah pada tanggal 17 Juli 1995. Namun menurut keterangan korban bahwa dirinya telah membatalkan hibah tersebut berdasarkan surat pernyataan keterangan tanah No. 04/Skt/100/1997 dan surat pengakuan hak tertanggal 20 Februari 1997 dan berdasarkan informasi yang terima dari kelurahan 20 Ilir D.Iv bahwa Sdr. Azra Rizwan telah membuat surat keterangan kematian korban. Dimana pemalsuan tersebut telah korban ketahui dari tahun 1997.

Salah satu yang menjadi pertimbangan penyidik terhadap terlapor adalah keterangan dari saksi ahli yang diajukan oleh pihak penyidik kepolisian yaitu Brigpol Tio Deska Putra Maros S.H⁴⁶ selaku penyidik, menerangkan hasil penyidikan terhadap kasus pemalsuan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah. Berdasarkan peranan saksi ahli sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP yang berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang berbunyi :

1. Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Brigpol Tio Deska Putra Maros, S.H Penyidik Pembantu Unit Harda Polrestabes Palembang, Hari Senin, 1 Agustus 2022

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 memiliki dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yaitu :

- a. Membuat surat palsu
- b. Memalsu

Objeknya yakni surat :

- a. Yang dapat meimbulkan hak
- b. Yang menimbulkan suatu perikatan
- c. Yang menmbulkan pembebasan hutang
- d. Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

Unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Pasal ini mengindikasikan, bahwa untuk apa dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :

- a. Barang siapa yaitu orang perorang terdakwa
- b. Surat yaitu segala sesuatu yang berbentuk surat : tulisan, computer, mesin ketik atau dicetak atau sebagainya.

Ada empat jenis surat : surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu.

Surat palsu atau membuat sesuatu yang tidak benar meliputi :

1. Dapat menerbitkan suatu hak (ijazah, tiket tanda masuk, saham)

2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang
4. Surat keterangan atau surat yang dapat menimbulkan peristiwa (surat kematian, kelahiran dsb)
5. Surat yang isinya bertentangan dengan kebaikan baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan MA No. 2050 K/Pid/2009)
6. Menimbulkan sesuatu hak/perikatan/pembebasan hutang/sebagai bukti

Dengan maksud, si pelaku benar-benar mengendaki perbuatan tersebut dan atau akibat dari perbuatan tersebut. Memakai atau menyuruh orang lain memakai dapat menimbulkan kerugian. Mengutip dari HR 22 April 1907, menurut tafsir yang dibuat Lamintang, tidak harus menimbulkan kerugian namun cukup ada kemungkinan kerugian. Bahkan menurut HR 29 Maret 1943, timbulnya kerugian bisa juga berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada notaris termasuk dalam kategori timbulnya kerugian.

Pidana maksimum 6 tahun.

Menurut keterangan saudara ahli, bahwa ancaman hukuman pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP adalah pidana penjara paling lama 6 tahun penjara, ditanyakan kepada ahli sebagaimana masa daluarsa untuk pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang berbunyi : bunyi ketentuan Pasal 263 KUHP diatas maka dapat diancam pidana penjara yang cukup berat yaitu paling lama 6 tahun penjara, kemudian berdasarkan keterangan ahli mengenai perhitungan masa daluarsa tindak pidana pemalsuan surat, maka kita merujuk kedalam ketentuan mengenai daluarsa penuntutan dalam hukum

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP yang berbunyi :

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena
 - a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
 - b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun
 - c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
 - d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Atas dasar itu penyidik menghentikan penyidikan karena masa berlaku sudah daluarsa, jadi peranan saksi ahli yaitu membuat terang suatu tindak pidana dan membantu penyidik menentukan pasal apa yang terkait dalam kasus tersebut. Bahwa untuk menghitung masa daluarsa tindak pidana itu terhitung sejak diketahui. Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat betapa peranan dari saksi ahli benar-benar mempunyai peranan penting dalam menyumbang kejelasan atau membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

Dengan keterangan ahli tersebut kiranya penyidik memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan untuk membantu pemeriksaan atau penyelesaian perkara yang sedang dihadapi. Peranan dari keterangan ahli memang penting sebagai salah satu alat bukti yang sah yang tidak dapat diabaikan bagi penyidik, jaksa penuntut maupun hakim dan membuat pertimbangan hukum. Akan tetapi disini keterangan ahli mutlak, perlu diingat prinsip

minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabas Palembang ?

Secara epistemologis, sumber hukum Islam adalah Allah sebagai hukum tertinggi. Ismatullah mengatakan, secara fundamental ada ada tiga sumber hukum Islam : Pertama, berkaitan dengan wujud Allah yang merupakan zat pembuat hukum bagi manusia; kedua, tema tentang wahyu Allah dan sunnah yang menjadi sumber rujukan tertulis bagi pelaku hukum Islam; ketiga, tema tentang fungsi akal dalam memahami dan melakukan penggalian hukum Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Peran saksi dalam tidak dijelaskan secara detail, hanya saja dalam Hukum Islam menjelaskan proses pembuktian yang berasal dari keterangan saksi dengan berbagai kualifikasi.⁴⁷

Pihak yang dijadikan saksi harus memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu :

1. Baliqh (dewasa). Setiap saksi dalam setiap jarimah harus baligh. Apabila belum baligh maka persaksian tidak dapat diterima.
2. Berakal. Seorang saksi diisyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban pokok dan yang bukan, yang mungkin dan tidak mungkin, serta madhorot dan manfaat, dengan demikian, persaksian orang gila dan kurang akalnya tidak dapat diterima.

⁴⁷ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 201) 65

3. Kuat ingatan. Seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, disamping dapat dipercaya apa yang dikatakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, kesaksian tidak dapat diterima. Alasan tidak dapat diterimanya persaksian dari orang yang pelupa adalah karena orang pelupa itu, apa yang dikatakan tidak bisa dipercaya sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksian.
4. Dapat berbicara. Apabila ia bisu maka status persaksiannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut madzab Maliki persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila perkataannya bisa dipahami, sedangkan menurut Hambali orang yang bisu persaksiannya tidak dapat menulis. Sebagian ulama¹¹ Syafiiyah dapat menerima kesaksian orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan, sebagaimana yang dilaksanakan dalam akad nikah dan talaq. Akan tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, karena isyarat yang menggantikan ucapan itu hanya berlaku dalam keadaan darurat.
5. Dapat melihat. Apabila saksi tersebut orang yang buta maka para ulama berselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut. Menurut kelompok Hanafiyah, persaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Hal ini karena untuk dapat melaksanakan persaksian, saksi harus dapat menunjukkan objek yang disaksikannya. Disamping itu, orang yang buta hanya dapat membedakan sesuatu dengan pendengarannya.
6. Adil. Pengertian adil menurut Malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjauhi dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanah

dan bermuamalah dengan baik. Ini tidak berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal ini tidak mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu adalah konsisten melaksanakan ajaran agama (Islam), mendahulukan pertimbangan akal dan hawa nafsu.

7. Islam. Dengan demikian, persaksian orang yang bukan Islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun orang non muslim.

Memang Islam menjadikan bukti yang lahiriah yang menjadi dasar dalam pengadilan sehingga peluang terjadinya rekayasa oleh pihak yang berperkara dalam menghadirkan bukti-bukti di pengadilan dapat saja terjadi hal ini memang tidak ditampak oleh Islam. Meski demikian, patut dicatat bahwa syariah sangat mengecam tindakan tersebut dan pelakunya diancam dengan azab neraka.

Firman Allah Swt.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْتَدُوا هُمْ ثَمَنِينَ جُلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya :

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Maka, peranan saksi ahli dalam hukum pidana Islam tidak diterima ditakutkan akan terjadi banyak mudhorat. Hanya saja hukum pidana Islam hanya menerima saksi dalam membuktikan suatu perkara pidana karena sorang saksi benar-benar melihat, mendengar, dan merasakan suatu peristiwa

tersebut. Saksi tersebut haruslah dua orang laki-laki, dan jika tidak ada dua orang laki-laki 1 orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan tidak hanya menggunakan pengetahuan yang hanya didapatkan melalui pembelajaran atau sertifikat khusus.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis sampaikan diatas, beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam” adalah ahli memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya di bidang hukum pidana sehingga membuat terang suatu perkara untuk meyakinkan hakim, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan saksi ahli diungkapkan menjadi petunjuk untuk berjalannya proses penyelesaian tindak pidana.
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang yaitu menggunakan alat bukti saksi yaitu saksi orang yang baliqh, berakal, kuat ingatan, dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam. Maka, peranan saksi ahli dalam hukum pidana Islam tidak diterima ditakutkan akan terjadi banyak mudhorat.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya peran saksi ahli penyidik memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan untuk membantu pemeriksaan atau penyelesaian perkara yang sedang dihadapi.

2. Diharapkan kedepannya secara formal hukum Islam mengatur tentang peranan saksi ahli dalam pemeriksaan, dikarenakan di dalam pemeriksaan saksi ahli sangatlah diperlukan untuk memperjelas perkara yang diperiksa.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Terjemahan

Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI

Al-Anshari, Lian al-Arab, JUZ VII, (Dar-Mishri,t.th)

Buku-Buku

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997

Athaillah, A, *Sejarah Al-Qur'an Verifikasi Tentang Otentitas Al-Quran*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Ar-Ruhaly, Ruway'I, *Fiqh Umar*, Penerjemah A.M. Basamalah, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1994

Bungin,Burhan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2017, Cet ke-9

Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Piana Korupsi*, Bandung : PT, Alumni, 2006

Diantha, I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Kencana, 2017

Harahap. Yahya, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding dan Kasasia Peninjauan kembali*, Jakarta 2015

- Hawari, Nardisyah, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012.
- Irfan, Nuru, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 2014
- Lasahindo, Ilham, *Modul penanganan surat, Departemen Keuangan Nasional*, 2006
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2014
- Nusa, Ramadhan kasim, Apriyanto, *Hukum acara pidana*, Gorontalo : Setara Press, 2019
- Prakoso, Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*, Libert, Jogyakarta
- Rachman, dan Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*, Yogyakarta : Andi Offset, 1981
- Reksodiputro, Mardjono, *Survai dan Riset untuk Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Rasional*, "dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007

- Roita, Hari Sasangka, Lily, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Sutdi, Adrian, *Peralihan hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutedi, Andrian, *Sertifikat Hak atas Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Tim Pustaka Phonie, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Jakarta, Phoniex, 2009.
- Umar, Abdurrahman, *Kedudukan Saksi Ahli dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1986
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002

JURNAL

- Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan, diakses pada tanggal 11 April 2022

Nurbedah, Gigik Tri Mr, *Peran Keterangan Saksi/Ahli dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana untuk Menuju Terangnya Keahlian dalam Proses Hukum di Indonesia* Mizan : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2019, diakses ada tanggal 20 Februari 2022
<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/498/466>

Siagian, Edel Joshua, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Tanah Lex Crimen* Vol.X/No.6/Mei/2021 diakses pada tanggal 15 Februari 2022 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/34375>

Mulyadi, Mohammad, “*Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*” Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol. 15 no. 1 (Tahun 2014)

Skripsi, Disertasi, Tesis

Hayton, Avid J, *Megarry'S manual of The Law of Real Property*, Sixth Edition, (London:stevens and sons Lt, 1982) 11. Dalam skripsi Syamsul Rijal, “*Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah*” (*Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar*), (Universitas Hasanuddin, 2012)

Setiawan, Ardhi yan, “*Peranan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana penganiayaan (studi kasus nomor : 79/PID.B/2007/PN.SKA)* (Skripsi, Fsh Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

Susilowati,Eko, “*Kriteria Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)”. (Skripsi; Fsh Uin Walisongo,2017)

Apriliani, Silvia wulan, *Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana (studi pengadilan ungaran)*(Skripsi, Fsh Universitas Negeri Semarang, 2015)

Undang-Undang

KUHP dan KUHP, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Ke-X,2011, 273

Sumber Lainnya

Google,<http://ariefketsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022

Google,<https://sekedarilmu.wordpress.com/2016/07/24/menjadi-saksi-ahli-didalam-persiangan/>. 09Agustus2022.15.30

Hasil Wawancara dengan Brigpol Tio Deska Putra Maros, SH selaku Penyidik Pembantu Unit Harda Polresta Palembang

Hasil wawancara dengan Jefriadi, selaku Penyidik Pembantu Unit Harda Polresta Palembang

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jl.Prof.KH.Zainal Abidin Fikry KM.3,5 Telp.(0711)353347@email:syariah uin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunnita Purnama
NIM : 1830103199/ Hukum Pidana Islam
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **PERAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN KASUS
PEMALSUAN SURAT PADA PERKARA NO : LPB / 196 / I /
2018 / SUMSEL / RESTA /SPKT DI POLRESTABES
PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, November 2022
Saya yang menyatakan,



YUNNITA PURNAMA
NIM: 1830103199



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Yunnita Purnama
NIM/Program Studi : 1830103199/ HukumPidana Islam
Skripsi Berjudul : Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat
pada perkara No / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL /
RESTA/SPKT di Polrestabes Palembang dalam
perspektif hukum pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 8 Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP. 196207061990031004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara No / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam

Ditulis Oleh : Yunnita Purnama

NIM/Program Studi : 1830103199/Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 8 Januari 2023

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003

Pembimbing Kedua

Romziatussadiyah M.Hum
NIP. 196703202001122001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yunnita Purnama
NIM : 1830103199
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara No / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabas Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Februari 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 8 Januari 2023

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

Dr. Siti Rohmiatun S.H., M.Hum.
NIP. 196510011999032001

Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H.
NIDN. 2027098501

Mengetahui,
Ketua Padi HPI

M. Tamudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197006041998031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM





Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunnita Purnama
NIM : 1830103199
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat perkara No / LPB / 196 / 1 / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 28 Desember 2022
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	:	Dr. Muhammad Harun, M.Ag
		:	
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	:	Romziatuss'adah M.Hum
		:	
Tanggal	Penguji Utama t.t	:	Dr. Siti Rohmiatun S.H., M.Hum.
		:	
Tanggal	Penguji Kedua t.t	:	Dr. Mubassamad Sadi Is, S.H.I., M.H
		:	
Tanggal	Ketua Panitia t.t	:	Romziatuss'adah M.Hum
		:	
Tanggal	Sekretaris t.t	:	Yuli Kasmawati, S.Sy, MH
		:	






**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Yunnita Purnama
NIM : 1830103199
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peran Saksi Ahli dalam Pembuktian Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah di Polresta Palembang (Studi Kasus Polresta Palembang)

Pembimbing I : Romziatussa'adah, S.H.,M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at / 11 - 8 - 2022	full bab. Tambahkan daftar isi, dilampirkan? harus ada foto-foto pada saat wawancara, dll.	
2.	Jum'at / 26 - 8 - 2022	Surat pengantar dari Fakultas serta surat balasan dari Polresta	
3.	Rabu / 31 - 8 - 2022	Ace full bab.	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Yunnita Purnama
NIM : 1830103199
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peran Saksi Ahli Dalam Pembuktian Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah Di Polresta Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polresta Palembang)
Pembimbing I : Dr. Muhamad Harun, M.Ag

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa / 6 - 10 - 2022	Bab I → perbaikan sistem penjuruk	B
2	Selasa / 13 - 10 - 2022	acc bab I perubahan bab	B
3	Selasa / 20 - 10 - 2022	2 ↓ 3	B
4	Jumat / 23 - 10 - 2022	acc bab 2,3 perubahan bab	B
5	Rabu / 28 - 10 - 2022	4,5:	
6	Rabu / 5 - 11 - 2022	acc bab 4 & 5	B

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
Jln Gubernur H.A. Bastari No. 01 Palembang 30252



SURAT KETERANGAN
NOMOR: SKET/37 / VII / 2022/RESKRIM

1 Rujukan :

- a surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Nomor : 1316/Un 09/II.3/PP 01.06/2022, tanggal 27 Juni 2022, perihal Izin penelitian,
- b nota dinas PS Kabag SDM Polrestabes Palembang, Nomor : B/ND-196/VII/2022/Bag SDM, tanggal 11 Juli 2022, perihal Permintaan data guna penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

2. Subhubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama	YUNNITA PURNAMA
NIM	1830103199
Jurusan	HUKUM PIDANA

3. Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat Reskrim Polrestabes Palembang mulai tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan 13 Juli 2022 untuk melengkapi data yang diperlukan guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul "Peran Saksi Ahli dalam Pembuktian Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah di Polrestabes Palembang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polrestabes Palembang)"

4. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang 19 Juli 2022
a n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
PS KASAT RESKRIM

IRI WAHYUDI, S.H.
KOMISARIS POLRESKASAT/1101055



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B- 13/6/Un.09/II.3/PP.01/06/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 27 Juni 2022

Kepada Yth.
Polresta Palembang
di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : **Yunnita Purnama**
NIM : 1830103199
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : Peran Saksi Ahli Dalam Pembuktian Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah di Poresta Palembang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polresta Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 1990031 004

Knowledge, Quality & Integrity



DOKUMENTASI



Foto bersama Brigpol Tio Deska Putra Maros, SH dan Bapak Bripka Jefriadi



Foto wawancara Bersama Brigpol Tio Deska Putra Maros, SH



Foto wawancara bersama Bripka Jefriadi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Yunnita Purnama
Nim : 1830103199
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Tempat Tanggal Lahir : Padang Bindu, 24 September
1999
Alamat Rumah : Jl. Wedana Pangkoe kp.
Serdang kel. Bumi Agung kec.
Muradua kab. Ogan Komering
Ulu Selatan
Nomor Telpon/ HP : 0858-1777-4388
Gmail : Yunnitapurnama24@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD / MI : SD Negeri 4 Muaradua
Tahun Lulus : 2012
2. SMP / MTS : SMP Xaverius 3 Palembang
Tahun Lulus : 2015
3. SMA / MA : SMK Negeri 1 Palembang
Tahun Lulus : 2018

C. NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Irwan
2. Ibu : Masnuna

D. PEKERJAAN ORANG TUA

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga